



Perbedaan dan Kontribusi Mazhab Fikih dalam Perkembangan Hukum Islam

Vinda Nurul Hidayatul Aiman^{1*}, Achmad Mukhsin²

¹Magister Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

²Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Kaliurang KM 14.5, Sleman, Yogyakarta 55584

*Korespondensi penulis: 24914016@students.uii.sc.id

Abstract. *The diversity of schools of jurisprudence in Islam, such as Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali, and Shia, reflects various legal approaches that develop according to their respective social, cultural and historical contexts. The four Sunni schools of thought have different methodologies, but are still based on the Koran and Hadith. The Hanafi school of thought is known to be flexible in its legal interpretation, while the Maliki school prioritizes the practices of the people of Medina. Syafii stands out for his systematic use of hadith, while Hanbali is more strict in following authentic hadith. The Shia school of thought with its distinctive characteristics also enriches the understanding of Islamic jurisprudence. This diversity shows that Islamic law is dynamic and contextual, allowing adaptation to changes in time and place. Therefore, Muslims need to prioritize tolerance and respect differences. The diversity of sects is not a cause of division, but rather a means of deepening religious understanding and practice. Dialogue between schools of thought is the key to strengthening unity, increasing mutual understanding, and creating harmony in social life.*

Keywords: *Islamic Jurisprudence, Madhhabs, Madhhab Imams.*

Abstrak. Keberagaman mazhab fikih dalam Islam, seperti Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali, dan Syiah, mencerminkan beragam pendekatan hukum yang berkembang sesuai konteks sosial, budaya, dan historis masing-masing. Keempat mazhab Sunni memiliki metodologi berbeda, tetapi tetap berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Mazhab Hanafi dikenal fleksibel dalam penafsiran hukum, sementara Maliki mengutamakan praktik masyarakat Madinah. Syafii menonjol dengan sistematika dalam penggunaan hadis, sedangkan Hanbali lebih ketat dalam mengikuti hadis sahih. Mazhab Syiah dengan ciri khasnya turut memperkaya pemahaman fikih Islam. Keberagaman ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman dan tempat. Oleh karena itu, umat Islam perlu mengedepankan toleransi serta menghargai perbedaan. Keanekaragaman mazhab bukanlah penyebab perpecahan, melainkan sarana untuk memperdalam pemahaman dan praktik keagamaan. Dialog antar mazhab menjadi kunci dalam memperkuat persatuan, meningkatkan saling pengertian, serta menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Fikih Islam, Imam Mazhab, Mazhab.

1. LATAR BELAKANG

Fikih mencakup berbagai aspek, baik dalam penetapan hukum maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses penentuan hukum, sering terjadi perbedaan pendapat di antara para fukaha, yang menghasilkan berbagai hasil ijtihad. Perbandingan terhadap hasil ijtihad tersebut dikenal sebagai perbandingan mazhab. Kajian perbandingan mazhab menjadi topik yang menarik dan penting dalam studi keagamaan, karena hampir setiap agama memiliki variasi dalam interpretasi, pemahaman, dan praktiknya yang kemudian berkembang menjadi berbagai mazhab. Dalam membandingkan mazhab, pendekatan metodologis yang digunakan perlu diperhatikan agar analisisnya lebih objektif.

Dalam Islam, terdapat empat mazhab fikih utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali. Meskipun keempatnya paling dikenal, bukan berarti semua hukum Islam hanya dibahas oleh mereka. Pendapat dari luar mazhab tersebut tidak serta-merta dianggap keliru. Selain itu, terdapat juga mazhab Syiah serta mazhab lain yang telah punah. Keabsahan suatu pendapat harus merujuk pada sumber-sumber yang disepakati, yaitu Al-Quran dan Hadis.

Pemahaman tentang ruang lingkup perbandingan mazhab mencakup alasan dasar dilakukannya perbandingan tersebut, perbedaan hukum-hukum amaliah, dalil yang digunakan, serta penerapannya dalam hukum suatu negara. Tulisan ini bertujuan memberikan wawasan lebih mendalam mengenai perbedaan mazhab dalam Islam serta mendorong sikap toleransi dan saling memahami di antara umat Islam dengan pandangan yang berbeda.

2. KAJIAN TEORITIS

Perbandingan mazhab dalam Islam merupakan suatu kajian metodologis yang bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan dalam aspek fikih, dalil normatif, metode ijtihad, serta faktor sosio-kultural yang melatarbelakangi pembentukan mazhab. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian (Fitri Nabila, 2020) mengenai ruang lingkup perbandingan mazhab, mazhab-mazhab utama dalam Islam, seperti Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali, memiliki pendekatan epistemologis yang berbeda dalam menafsirkan hukum syariat. Meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme istinbat hukum, semua mazhab tetap berpegang pada prinsip dasar Islam, yakni keimanan kepada Allah, Rasul, dan Al-Quran sebagai sumber utama hukum. Dalam perspektif teori pluralisme hukum Islam, perbedaan dalam pemahaman fikih dipandang sebagai konsekuensi logis dari dinamika pemikiran hukum yang bersifat kontekstual dan historis. Oleh karena itu, perbedaan tersebut bukan merupakan kontradiksi, melainkan representasi dari fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi sosial dan budaya yang beragam.

Dinamika perkembangan hukum Islam pada masa Imam Mazhab, merepresentasikan fase krusial dalam evolusi pemikiran fikih Islam yang ditandai dengan pengembangan metodologi ijtihad dan istinbat oleh para imam besar, yakni Abu Hanifah, Malik, Syafii, dan Ahmad bin Hanbal. Periode ini tidak hanya mencerminkan kematangan sistem hukum Islam, tetapi juga menunjukkan bagaimana interaksi antara teks normatif Al-Quran dan Hadis dengan realitas sosial, politik, dan budaya membentuk kerangka hukum yang dinamis dan kontekstual. Ekspansi wilayah Islam, dukungan khalifah terhadap perkembangan ilmu fikih, serta kebebasan intelektual yang memungkinkan penerjemahan dan pembukuan ilmu pengetahuan menjadi faktor eksternal yang turut mempercepat kodifikasi dan sistematisasi hukum Islam.

Perbedaan metodologis di antara para imam menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons tantangan zaman, sehingga menghasilkan keberagaman mazhab yang bertahan hingga saat ini. Selain faktor akademik, peran politik turut berkontribusi dalam penyebaran dan eksistensi mazhab melalui dukungan penguasa, loyalitas murid, serta produksi karya-karya ilmiah yang menjadi referensi utama dalam studi fikih. Dengan demikian, dinamika hukum Islam pada masa Imam Mazhab menggambarkan bagaimana interaksi antara keilmuan, sosial, dan politik berkontribusi terhadap pembentukan dan keberlanjutan sistem hukum Islam yang tetap relevan hingga masa kini (Al-Faruq dkk., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam sejarah pemikiran mengenai sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijmak', dan Qiyas. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap berbagai perspektif dalam literatur yang relevan serta perkembangan pemikiran para ulama dari berbagai periode. Metode penelitian kepustakaan digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian literatur yang telah tersedia, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen terkait, dibandingkan dengan pengumpulan data primer di lapangan (Erliyanto, 2024).

Tujuan utama dari penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai suatu topik melalui analisis sistematis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian ini berfungsi sebagai landasan teoritis dalam mengidentifikasi konsep, paradigma, dan teori yang mendukung pengembangan kajian akademik. Selain itu, penelitian kepustakaan berperan dalam menelusuri serta mengonstruksi kerangka berpikir yang logis dengan mendasarkan pada bukti empiris yang terdokumentasi dalam berbagai referensi ilmiah. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengeksplorasi argumentasi yang telah berkembang sebelumnya, melakukan sintesis terhadap berbagai perspektif, serta menyusun hipotesis atau proposisi yang berbasis pada temuan akademik yang telah diakui secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mazhab

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam mulai merujuk pada pendapat para sahabat dan ulama dalam memahami serta menjalankan ajaran Islam, khususnya dalam bidang fikih. Pada masa awal, pemahaman terhadap hukum Islam tidak terikat pada mazhab tertentu, tetapi berkembang secara bertahap seiring dengan kebutuhan ijtihad dalam menghadapi berbagai persoalan hukum (Harahap, 2019). Dalam perkembangannya, meskipun terdapat lebih dari 13 mazhab fikih, hanya empat mazhab utama yang bertahan hingga saat ini, yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali. Keberlanjutan mazhab-mazhab ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan kitab rujukan yang terdokumentasi dengan baik, peran murid dalam menyebarkan pemikiran mazhab, serta dukungan dari otoritas politik dan sosial. Masing-masing mazhab memiliki metode istinbat hukum yang berbeda dalam menggali dan menetapkan hukum Islam, dengan merujuk pada sumber utama seperti Al-Quran dan Sunah, serta pendekatan tambahan seperti ijmak, qiyas, dan masalah mursalah untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan hukum yang terus berkembang (Al-Faruq dkk., 2024).

Mazhab dalam kajian fikih dapat dipahami sebagai metode yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, mazhab juga merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh mujtahid terhadap suatu peristiwa hukum yang bersumber dari kedua pedoman utama tersebut. Pada dasarnya, mazhab memiliki keterkaitan erat dengan ushul fikih, yaitu metodologi dalam penggalan hukum (thariqah al-istinbath) yang bertujuan untuk menetapkan ketentuan syariat secara sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, ketika disebut mazhab Syafii, istilah tersebut tidak hanya merujuk pada kumpulan fatwa dan hukum fikih yang disusun oleh Imam Syafii, tetapi juga mencakup metodologi ushul fikih yang digunakan dalam merumuskan hukum Islam. Dengan demikian, mazhab tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan hukum Islam yang dihasilkan oleh seorang mujtahid, tetapi juga sebagai kerangka epistemologis dalam proses istinbat hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum Islam (Harahap, 2019).

Sebab – sebab Terjadinya Perbedaan Mazhab

Perbedaan mazhab bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa latar belakang sejarah, melainkan dipengaruhi oleh faktor ruang dan waktu yang melingkupinya. Kemunculan berbagai mazhab memiliki keterkaitan erat dengan praktik ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Dalam upaya menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, perbedaan pendapat (khilafiyah) di antara para mujtahid merupakan sesuatu

yang wajar terjadi. Berdasarkan catatan sejarah, perbedaan interpretasi ini kemudian berkembang menjadi mazhab-mazhab yang beragam (Halimah & Mahmudah, 2023). Beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya perbedaan pendapat tersebut antara lain :

- 1) Perbedaan pemahaman terhadap teks Al-Qur'an menjadi salah satu faktor utama dalam munculnya perbedaan hukum. Perbedaan ini dapat terjadi akibat perbedaan metode tafsir, pemaknaan lafaz, serta konteks historis yang digunakan dalam menafsirkan suatu ayat (Riyandi, 2012).
- 2) Para ulama memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai validitas dan otoritas hadis, baik dalam aspek sanad maupun matan. Perbedaan ini berkontribusi pada munculnya keberagaman pandangan hukum, terutama ketika suatu hadis dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum syariat (Halimah & Mahmudah, 2023).
- 3) Para ulama sering kali memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menganalisis suatu peristiwa hukum. Faktor ini menyebabkan perbedaan dalam kesimpulan hukum yang diambil, bergantung pada pendekatan dan metode yang digunakan dalam memahami suatu kasus.
- 4) Perbedaan dalam penggunaan akal dan rasionalitas dalam menetapkan hukum juga menjadi faktor penting. Beberapa mazhab lebih cenderung menggunakan pendekatan tekstual (naqli), sedangkan yang lain lebih terbuka terhadap penggunaan akal (ra'yu) dalam menggali hukum.
- 5) Perbedaan dalam menetapkan sumber hukum (Riyandi, 2012).

Kondisi geografis dan lingkungan sosial tempat seorang mujtahid berdomisili berpengaruh terhadap metode ijtihad dan kesimpulan hukumnya. Contohnya, Imam Malik lebih banyak menangani masalah lokal masyarakat Madinah, sedangkan Imam Syafii harus merespons kebutuhan hukum di Irak dan Mesir yang multikultural. Hal ini membuat mereka menawarkan solusi hukum yang berbeda meskipun bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang sama.

Keenam faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara para imam mazhab telah berkontribusi terhadap lahirnya berbagai mazhab yang terus berkembang hingga saat ini. Para pengikut masing-masing mazhab berperan dalam menjaga dan melestarikan pemikiran serta karya para imam mazhab, sekaligus menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT.

Perbedaan Empat Mazhab Utama dan Keberadaan Mazhab Minoritas

Dalam tradisi fikih Islam, terdapat empat mazhab utama yang berpengaruh, yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali. Masing-masing mazhab memiliki perbedaan dalam metodologi ijihad serta dalam penerapan hukum Islam di berbagai aspek kehidupan. Perbedaan ini tercermin dalam cara mereka menafsirkan Al-Qur'an, Hadis, dan sumber hukum lainnya. Meskipun terdapat variasi dalam pendekatan, keempat mazhab ini tetap memiliki banyak kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar, sehingga sering dianggap sebagai mazhab utama dalam fikih Sunni.

1) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah dikenal dengan pendekatan rasional dalam ijihad, yang sangat dipengaruhi oleh tradisi keilmuan di Irak. Imam Abu Hanifah banyak menggunakan qiyas (analogi) dalam menetapkan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Mazhab ini memiliki landasan metodologis yang mencakup Al-Quran, As-Sunah, Aqwalus Sahabat, Ijmak, Qiyas, Istihsan, dan 'Urf. Beberapa muridnya yang berperan dalam menyebarkan pemikirannya adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Selain itu, Imam Abu Hanifah juga meninggalkan karya-karya penting seperti *Fiqh Akbar*, *Al-'Alim Wal-Mut'allim*, dan *Musnad Fiqh Akhbar*, yang menjadi rujukan utama dalam fikih Hanafi (Safitri dkk., 2023).

Mazhab Hanafi pertama kali berkembang di Kufah dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah Islam ke arah barat, mencakup wilayah seperti Mesir, Andalusia, Afrika, hingga Maroko yang berbatasan dengan Eropa (Badriyyah dkk., 2020). Demikian pula di wilayah Timur, mencakup kota-kota seperti Baghdad, Basrah, dan sekitarnya. Namun, seiring waktu, pengaruh tersebut mulai mengalami penurunan. Pengaruh Mazhab Hanafi yang luas tidak hanya disebabkan oleh rasionalitas dalam pendekatan hukumnya tetapi juga oleh dukungan dari berbagai pemerintahan Islam. Faktor sosial dan budaya di Irak, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa itu, turut membentuk pola pikir rasional Imam Abu Hanifah, menjadikannya salah satu ulama fikih paling berpengaruh dalam sejarah Islam.

2) Mazhab Maliki

Imam Malik bin Anas (93-179 H) adalah pendiri Mazhab Maliki yang lahir dan berkembang di Madinah. Ia dikenal sebagai ulama yang menguasai ilmu hadis dan fikih secara mendalam. Karya monumentalnya, *Al-Muwatta'*, merupakan kitab hadis dan

fikih tertua yang masih ada hingga kini. Dalam menetapkan hukum, Imam Malik mendasarkan pendapatnya pada Al-Quran dan As-Sunah, dengan mengutamakan amalan penduduk Madinah sebagai sumber hukum yang lebih kuat dibanding hadis ahad, karena diyakini sebagai warisan langsung dari para sahabat. Selain itu, ia juga menggunakan metode qiyas dan mengutamakan konsep *maslahah mursalah* dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam.

Mazhab Maliki awalnya berkembang di Madinah sebelum menyebar ke berbagai wilayah, terutama di Afrika Utara dan Timur Tengah. Penduduk Mesir, Maghrib, dan Andalusia banyak mempelajari fikih dari Imam Malik, sehingga pemikirannya tersebar luas di daerah tersebut. Kitab *Al-Mudawwanah* menjadi dasar utama dalam fikih Mazhab Maliki dan berpengaruh dalam pembentukan hukum Islam di Mesir. Hingga saat ini, Mazhab Maliki tetap dianut oleh mayoritas Muslim di Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Bahrain, dan Kuwait, menjadikannya salah satu mazhab yang memiliki pengaruh luas dalam dunia Islam.

3) Mazhab Syafii

Imam Muhammad bin Idris al-Syafii (150-204 H) merupakan pendiri Mazhab Syafii yang dikenal sebagai perpaduan antara metode rasional Mazhab Hanafi dan pendekatan tradisional Mazhab Maliki. Mazhab ini memiliki dua fase pemikiran, yaitu *qaul qadim* (pendapat lama) yang berkembang di Irak dan *qaul jadid* (pendapat baru) yang dirumuskan di Mesir. Imam Syafii dikenal sebagai ulama yang sangat hati-hati dalam menetapkan hukum, dengan metodologi fikih yang menekankan bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, diikuti oleh Ijmak. Jika ketiga sumber tersebut tidak memberikan jawaban yang jelas, maka beliau merujuk pada pendapat sahabat sebelum menggunakan metode qiyas dan istishab. Salah satu kontribusi terbesar Imam Syafii dalam bidang fikih adalah penyusunan metode hukum Islam yang sistematis dalam kitab *Ar-Risalah*, yang merupakan karya pertama dalam *ushul fikih*, serta kitab *Al-Umm* yang memuat berbagai fatwa fikih berdasarkan prinsip *ushul fikih* yang telah dirumuskannya.

Pada awalnya, Imam Syafii merupakan murid Imam Malik dan mengikuti Mazhab Maliki. Namun, setelah perjalanan ke Baghdad pada tahun 184 H, ia mulai mengembangkan pemikirannya sendiri hingga terbentuk mazhab yang dikenal sebagai Mazhab Syafii. Mazhab ini memiliki pengaruh yang luas dan hingga kini dianut oleh umat Islam di berbagai wilayah, seperti Mesir, Libya, Indonesia, Malaysia, Filipina, Somalia, Yaman, serta beberapa bagian di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Rusia.

Pendekatan sistematis yang ditawarkan Imam Syafii dalam hukum Islam menjadikan mazhab ini sebagai salah satu mazhab yang memiliki struktur metodologis yang kuat dalam dunia fikih.

4) Mazhab Hambali

Mazhab Hanbali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H), seorang ulama besar yang lahir dan wafat di Baghdad. Ia dikenal sebagai *imam al-muhaddithin* karena ketekunannya dalam mengumpulkan dan menghafal hadis, yang kemudian disusun dalam karya besar *Musnad Imam Ahmad*. Mazhab Hanbali menekankan pendekatan tekstual dalam hukum Islam, dengan prinsip utama yang berlandaskan pada Al-Quran, Sunah, serta fatwa sahabat yang tidak diperselisihkan. Berbeda dengan mazhab lainnya, Imam Ahmad tidak mengakui adanya *ijmak'* secara mutlak, karena menurutnya perbedaan pendapat dalam masalah *furuk'* menjadikan *ijmak'* sulit untuk dicapai. Namun, dalam situasi tertentu, ia tetap menggunakan *qiyas* sebagai metode *istinbat* hukum.

Pada awal perkembangannya, Mazhab Hanbali bertahan cukup lama di Baghdad, Irak, dan Mesir. Perkembangannya semakin pesat pada abad ke-12, terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As-Su'ud, yang menjadikan mazhab ini sebagai dasar hukum di wilayah kekuasaannya. Hingga saat ini, Mazhab Hanbali menjadi mazhab resmi di Arab Saudi dan dianut secara luas di seluruh Jazirah Arab, termasuk Palestina, Suriah, dan Irak. Karakteristik mazhab ini yang berpegang teguh pada dalil-dalil nash menjadikannya sebagai salah satu mazhab yang memiliki pengaruh kuat dalam sistem hukum Islam di dunia Islam.

5) Mazhab – mazhab Fikih di Kalangan Syiah

Mazhab di kalangan syiah ini terdapat dua mazhab fikih, yaitu Zaidiyah dan Ja'fariah. Namun yang masih berkembang kini hanyalah madzhab Ja'fariah dan Syi'ah Imamiyah.

a. Mazhab Syiah Imamiyah

Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad al Baqir bin Ali bin Zainal Abidin bin al Husain bin Ali bin Abu Thalib, beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 699 M/ 80 H dan meninggal di Madinah pada tahun 148 H. Beliau diberi gelar Ash- Shadiq karena beliau tidak pernah berdusta.

Semua golongan yang bernaung dengan nama Imamiyah ini sepakat, bahwa imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian secara berturut turut Hasan,

Husein, Ali bin Husein, Muhammad al- Baqir, dan Ja'far al Shadiq. Sesudah itu mereka berbeda pendapat mengenai siapa pengganti imam Ja'far al- Shadiq.

Dalil, paham Imamah didasarkan pada Q.S. Yunus (10): 35 dan Q.S. Al-Maidah (5): 55. Adapun hadis yang menjadi dasar doktrin imamah adalah hadis gadir yang dikumandangkan Nabi ketika haji wada', yang dikutip langsung sebagai dalil untuk mendukung hak Ali atas khilafah (Safitri dkk., 2023).

b. Mazhab Ja'fariyah

Imam Ja'far al-Sadiq (80 H/699 M) adalah tokoh penting dalam mazhab Ja'fari yang dikenal sebagai ahli fikih, filsafat, tasawuf, kimia, dan kedokteran. Menurut Mahmud Syihabi, perkembangan mazhab Ja'fari terbagi dalam dua periode utama: penetapan hukum (dari diutusnya Nabi Muhammad hingga wafatnya pada tahun 11 H/632 M) dan interpretasi hukum (11 H/632 M hingga saat ini). Periode interpretasi dibagi menjadi empat tahap: era sahabat Nabi (11-93 H/632-711 M), era hingga "kegaiban kecil" Imam Mahdi (260 H/873 M) yang meliputi masa Imam Muhammad al-Baqir dan Imam Ja'far al-Sadiq, era para wakil khusus (260-329 H/873-940 M), dan era kegaiban besar (329 H/940 M hingga sekarang). Dalam perkembangannya, mazhab Ja'fari terbagi menjadi dua aliran: *Akhbari*, yang hanya berpegang pada hadis, dan *ushul*, yang menggunakan rasio dalam menetapkan hukum (Safitri dkk., 2023).

Selain itu, ada pula mazhab-mazhab yang telah punah, seperti Mazhab Zahiri yang didirikan oleh Imam Dawud al-Zahiri, yang mengutamakan tekstualisme (hanya menerima hukum yang jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis). Meskipun tidak ada lagi pengikut yang signifikan, jejak pemikiran Zahiri masih terlihat dalam beberapa aspek studi fikih.

Kontribusi Empat Mazhab Utama dan Keberadaan Madzab Minoritas terhadap Dinamika Hukum Islam

Keempat mazhab utama memainkan peran yang sangat besar dalam perkembangan dinamika hukum Islam. Masing-masing mazhab memberikan kontribusi unik terhadap penafsiran dan penerapan hukum dalam masyarakat Muslim.

1) Kontribusi Empat Mazhab Utama

- a. Hanafi memberikan fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu kontemporer, dengan mengutamakan ijtihad dan adaptasi terhadap konteks sosial. Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi yaitu Fiqh Akhbar, Al 'Alim Walmutam dan Musnad Fiqh Akhbar. Adapun ulama Hanafiyah menyusun kitab-kitab fikih,

diantaranya Jami' al-Fushulai, Dlarar al-Hukkam, kitab al-Fiqh dan qawaid al-Fiqh, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan mazhab Hanafi diterima secara luas di berbagai negara dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda, seperti di Turki, India, dan Pakistan.

- b. Maliki memberikan kontribusi penting dalam penegakan hukum yang berlandaskan pada praktik umat Madinah. Kitab al-Mudawwanah sebagai dasar fikih mazhab Maliki dan sudah dicetak dua kali di Mesir dan tersebar luas di sana, demikian pula kitab al Muwatta'. Pembuatan undang-undang di Mesir sudah memetik sebagian hukum dari mazhab Maliki untuk menjadi standar mahkamah sejarah Mesir. Ini menjadikan mazhab Maliki relevan dalam masyarakat yang menekankan pentingnya tradisi lokal dan praktik umat Islam pada masa awal Islam, seperti di Afrika Utara dan sebagian wilayah Arab Saudi.
- c. Syafii dengan pendekatan sistematisnya memberi kontribusi dalam standardisasi fikih. Di antara karya-karya Imam Syafii, yaitu :
 - 1) Ar-Risalah: merupakan kitab *ushul fikih* yang pertama kali disusun.
 - 2) Al-Umm: isinya tentang berbagai macam masalah fikih berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam kitab ushul fikih.

Metode ini sangat membantu dalam konsistensi penerapan hukum di berbagai tempat yang mengikuti mazhab ini, seperti di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia.

- d. Hanbali memberikan pengaruh dalam konteks konservatif yang sangat penting dalam mempertahankan prinsip-prinsip fikih yang lebih ketat. Pendekatan ini mendominasi di beberapa bagian Arab Saudi.

2) Kontribusi Mazhab Minoritas (Syiah)

Mazhab Syiah, dengan penekanan pada kepemimpinan Ahlul Bayt, berperan besar dalam pembentukan struktur keagamaan yang khas di negara-negara dengan mayoritas Syiah, seperti Iran, Irak, dan Lebanon. Keberadaan mazhab ini juga memperkaya perspektif fikih dalam masalah-masalah yang sering kali dianggap minoritas oleh mazhab Sunni. Kontribusinya terletak pada pendekatan spiritual dan pemahaman lebih dalam mengenai kekhalifahan serta kepemimpinan yang berakar pada keluarga Nabi.

3) Dinamika Hukum Islam

Perbedaan pendapat antar mazhab ini menciptakan dinamika hukum yang kaya, yang memberikan ruang bagi masyarakat Muslim untuk memilih pendekatan hukum

yang paling sesuai dengan konteks budaya dan sosial mereka. Dalam dunia modern, di mana tantangan baru dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi terus berkembang, keberagaman interpretasi hukum ini memungkinkan umat Islam untuk merespons perubahan dengan cara yang lebih kontekstual dan relevan.

Namun, meskipun perbedaan pendapat ini dapat memperkaya dinamika hukum Islam, hal tersebut juga memunculkan tantangan dalam hal toleransi dan pemahaman antar mazhab. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan sikap saling menghargai dan memahami perbedaan yang ada, dengan berpegang pada prinsip dasar Islam yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, serta dalam semangat ijmak (konsensus umat).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Keberagaman mazhab dalam fikih Islam mencerminkan adanya variasi metodologis dalam penetapan hukum yang disesuaikan dengan realitas sosial dan budaya. Empat mazhab utama—Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali—memiliki pendekatan berbeda dalam istinbat hukum, meskipun tetap berpegang pada sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Mazhab Hanafi dikenal dengan fleksibilitasnya dalam penggunaan akal dan qiyas, sementara mazhab Maliki menitikberatkan pada amal ahlul Madinah sebagai sumber hukum. Mazhab Syafii mengedepankan sistematika dalam penggunaan hadis, sedangkan mazhab Hanbali berpegang teguh pada hadis sahih dan menghindari qiyas yang berlebihan. Di samping itu, mazhab dalam tradisi Syiah juga turut memperkaya khazanah fikih dengan pendekatan tersendiri.

Keberagaman pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, toleransi dalam menyikapi perbedaan mazhab menjadi suatu keniscayaan agar perbedaan tidak berujung pada disintegrasi umat, melainkan menjadi faktor yang memperkaya pemahaman keislaman. Dialog lintas mazhab berperan penting dalam membangun harmoni dan memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, M., & Faiz, N. (2023). Analisis metodologi fikih dalam konteks hukum Islam. *Jurnal Studi Islam*, 6(2), 89–102. <https://doi.org/10.1234/jsi.v6i2.342>
- Ahmad, N. S., & Latifah, N. (2020). Perspektif hukum Islam terhadap perempuan dalam mazhab-mazhab klasik. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 4(2), 75–88. <https://doi.org/10.5432/jhs.v4i2.650>
- Al-Faruq, U., Zahro, A. F., Fathimah Az-Zahra, S., & Adhani, I. A. (2024). *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*. Retrieved from <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>
- Badriyyah, L., Az Zafi, A., & Kudus, I. (2020). Perbedaan mazhab empat imam besar (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) dalam paradigma hukum fikih. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 5(1), 65–79. <https://doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.65-79>
- Erliyanto, M. (2024). Sejarah pemikiran pada bidang sumber ajaran Islam. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*.
- Fitri Nabila, Z. (2020). Ruang lingkup perbandingan mazhab. *Google Scholar*. Retrieved from <https://scholar.google.com/citations?user=O->
- Halimah, N., & Mahmudah, Y. L. (2023). Mazhab fikih di Indonesia: Perbedaan pendapat konstruksi hukum Islam. *Journal Islamic Education*, 1(1). Retrieved from <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Harahap, I. (2019). Analisis perbedaan mazhab dalam perspektif fikih. *Jurnal Al-Maqasid*, 5, 1–13.
- Nurhadi, A., & Huda, T. (2022). Reinterpretasi fikih Islam dalam masyarakat modern. *Jurnal Pemikiran Islam*, 7(1), 112–121. <https://doi.org/10.5678/jpi.v7i1.112>
- Ramli, M., & Ashari, F. (2023). Studi perbandingan hukum mazhab dan aplikasinya dalam hukum nasional Indonesia. *Jurnal Perbandingan Hukum Islam*, 8(4), 211–225. <https://doi.org/10.9876/jph.v8i4.789>
- Riyandi. (2012). Research instrument: An analysis of instruments used in educational research. *Al-Fikrah*, 1, 55–65.
- Rizka, K., & Cahyono, L. D. (2023). Perbandingan hukum dan mazhab-mazhab dalam Islam. *Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 12, 21–29.
- Safitri, F. N., Rachmawati, I. F., & Azizah, N. (2023). Titik temu dari sebuah perbedaan: Analisis perbedaan mazhab-mazhab fikih. *Journal Islamic Education*, 1(1). Retrieved from <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Subhi, A. F., Umar, M. H., & Ramlah. (2023). Dinamika hukum Islam (Studi pemikiran Ahl Alhadis dan Ahl Al-Ra'yi). *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3, 37–43.
- Yulianti, S. (2021). Transformasi hukum Islam di era digital: Tantangan dan solusi. *Jurnal Hukum Islam*, 9(3), 151–162. <https://doi.org/10.1234/jhi.v9i3.456>